



**LURAH TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2026**

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan bahwa Pembentukan PPID Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
9. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
10. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Kalurahan

Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 2);

11. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 8);
12. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 10);
13. Peraturan Lurah Timbulharjo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Timbulharjo ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi dan publikasi pemerintah Kalurahan;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Kalurahan;
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi;
4. Melakukan klasifikasi/pengelompokan Daftar Informasi

Publik;

5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
7. Melakukan pengumuman informasi publik melalui media secara efektif yang dapat diakses oleh masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Timbulharjo
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Lurah Timbulharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timbulharjo
Pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH TIMBULHARJO,
ttd
ANIF ARKHAM HAIBAR

Salinan Keputusan Lurah Timbulharjo ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sewon;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo;
5. Arsip.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

An Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,



Winda Febriani, AMd.Keb

Lampiran : Keputusan Lurah Timbulharjo
Nomor : 25 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan
Timbulharjo Tahun 2026

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM TIAP BULAN (Rp)
1.	Atasan PPID	Lurah	250.000,-
2.	PPID	Carik	225.000,-
3.	Petugas Layanan Informasi	Kamituwa	200.000,-
4.	Dokumentasi dan Arsip	Kepala Urusan Tata Laksana	200.000,-
5.	Website Desa	Kepala Urusan Pangripta	200.000,-
6.	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	Jagabaya	200.000,-

LURAH TIMBULHARJO,
ttd
ANIF ARKHAM HAIBAR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An Carik Timbulharjo
Kepala Urusan Pangripta,





**KEPUTUSAN LURAH TIMBULHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN 2026**

**KALURAHAN TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
2026**